KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1992 TENTANG

TUNJANGAN BAHAYA NUKLIR BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA ATOM NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa tunjangan bahaya nuklir bagi Pegawai Negeri yang memiliki keahlian di bidang nuklir dan bekerja secara penuh di lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1985, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan, oleh sebab itu perlu diperbaiki;

Mengingat:

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2722);
- 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1965 tentang Dewan Tenaga Atom dan Badan Tenaga Atom Nasional (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 88);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098); jis. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162); dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN BAHAYA NUKLIR BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA ATOM NASIONAL.

Pasal 1

Pegawai Negeri yang bekerja secara penuh dilingkungan Badan Tenaga Atom Nasional

yang karena jabatan atau tugasnya senantiasa menghadapi bahaya radiasi, atau yang memiliki keahlian/keterampilan khusus yang diperlukan dalam rangka pengembangan kemampuan nasional di bidang nuklir, diberi tunjangan bahaya nuklir setiap bulan.

Pasal 2

- (1) Tunjangan bahaya nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan kepada Pegawai Negeri di lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional yang memenuhi nilai untuk masing-masing tingkat tunjangan bahaya nuklir sebagai berikut:
 - a. Tunjangan bahaya nuklir tingkat I dengan nilai 855 atau lebih;
 - b. Tunjangan bahaya nuklir tingkat II dengan nilai 676 sampai dengan 854;
 - c. Tunjangan bahaya nuklir tingkat III dengan nilai 500 sampai dengan 675;
 - d. Tunjangan bahaya nuklir tingkat IV dengan nilai 300 sampai dengan 499;
 - e. Tunjangan bahaya nuklir tingkat V dengan nilai 250 sampai dengan 299;
 - f. Tunjangan bahaya nuklir tingkat VI dengan nilai 150 sampai dengan 249;
 - g. Tunjangan bahaya nuklir tingkat VII dengan nilai 60 sampai dengan 149.
- (2) Nilai tingkat tunjangan bahaya nuklir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan unsur-unsur:
 - a. Risiko bahaya radiasi;
 - b. Tingkat keahlian/keterampilan;
 - c. Tanggung jawab jabatan.

Pasal 3

Besar tunjangan bahaya nuklir sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, menurut nilai tingkat tunjangan bahaya nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah:

- a. Tunjangan bahaya nuklir tingkat I Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sebulan;
- b. Tunjangan bahaya nuklir tingkat II Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebulan;
- c. Tunjangan bahaya nuklir tingkat III Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) sebulan;
- d. Tunjangan bahaya nuklir tingkat IV Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) sebulan;
- e. Tunjangan bahaya nuklir tingkat V Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebulan:
- f. Tunjangan bahaya nuklir tingkat VI Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sebulan;
- g. Tunjangan bahaya nuklir tingkat VII Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebulan.

Pasal 4

Tata cara dan syarat-syarat penetapan tingkat tunjangan bahaya nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional dengan persetujuan tertulis Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 5

Penentuan tingkat tunjangan bahaya nuklir untuk Pegawai Negeri di lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 6

Pegawai Negeri di lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional yang menjabat suatu jabatan fungsional diwajibkan memilih salah satu tunjangan yang menguntungkan baginya, yaitu tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan bahaya nuklir.

Pasal 7

Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidang tugas masing-masing.

Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1985 tentang Tunjangan Bahaya Nuklir Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 1992.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Pebruari 1992 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1992